

IMPLEMENTASI ZAKAT ASN DI KUALA BARU ACEH

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Raauf Singkil
e-mail: khairuddinazka15@gmail.com

Abstract: *Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled for Muslims who have reached their haul and nisab. The types of assets that must be paid for zakat continue to grow from only five types, namely zakat, gold, silver, agriculture, trade, livestock, and rikaʿ, while nowadays there are more professions that generate a lot of money, including income from State Civil Apparatus (ASN). Given the large amount of income of an ASN, it is necessary to study the implementation and nisab of ASN zakat. Therefore, this study will discuss how the implementation of ASN Zakat and what the nisab is so that someone pays zakat and what percentage must be issued in Kuala Baru District, Aceh Singkil Regency. This study uses a descriptive qualitative method. The results of the discussion found that the people of Gunung Meriah District issued their zakat at the time of class IIIc and deducted it when they received their salary*

Keywords: Zakat, ASN, Nisab

PENDAHULUAN

Salah satu perintah Allah yang diwajibkan bagi umat muslim adalah mengeluarkan zakat (Khairuddin, 2020: 49). Jenis harta yang wajib dikeluarkan terus berkembang dari masa kemasa. Di era sekarang banyak sekali profesi yang banyak menghasilkan uang. Pendapatan profesi dari kerja keras dengan menguras pikiran dan tenaga. Misalnya pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakannya.

Pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi ada dua yakni (1) penghasilan dari hasil kerja pada sebuah instansi baik pemerintahan maupun swasta, (2) penghasilan dari kerja profesional yang mengandalkan kemampuannya seperti perancang busana, advokat, dokter, tukang jahit, presenter, youtuber, dan lain sebagainya. (Irawan, 2020: 97).

Hasil usaha yang di atas, merupakan profesi yang menghasilkan banyak, berbanding terbalik jika dibandingkan dengan para petani padi, jauh sekali perbedaan penghasilan yang didapat. Petani padi wajib mengeluarkan zakat ketika sampai nisab. Oleh karena itu, hasil kerja dari sebuah profesi perlu di kaji, seperti penghasilan Aparat Sipil Negara (ASN) (Akbar, 2018: 111).

ASN dengan golongan yang tinggi tentu lebih banyak menghasilkan. Oleh karenanya ASN menurut Yusuf Qardhawi, (Qardhawi, 2002: 435) (Qardhawi, 2002) Didin Hafidhuddin (Hafidhuddin, 2002: 15) dan Ahmad Sarwat (Sarwat, 2010: 80) mengatakan bahwa penghasilan dari ASN wajib dikeluarkan zakatnya, semua hasil usaha yang halal, baik dan berkembang akan dikenakan zakat ketika mencapai nisab dan sampai haulnya.

Adapun penghasilan ASN yang dikenakan zakat ketika gajinya setahun senilai dengan harga 85 gram emas dan dikeluarkan sebanyak 2,5 %. Dan didistribusikan kepada orang yang berhak sejalan dengan ketentuan agama Islam (Khairuddin, 2020: 67).

Namun praktiknya berbeda di Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil, yang wajib mengeluarkan zakat bagi ASN yang sudah mencapai golongan IIIc yang memiliki penghasilan 3.700.000. jika dihitung setahun nilainya tidak mencapai senilai 85 gram emas. Dan pembayaran zakatnya langsung potong atas. Berdasarkan latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk mengkaji sebuah penelitian yang membahas nisab zakat Aparat Sipil Negara dalam Perspektif hukum Islam dan praktiknya di Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2009: 17) yakni melakukan pembahasan terhadap kenyataan untuk selanjutnya dihubungkan dengan pendekatan secara langsung (Irawan, 2020: 99) terhadap masyarakat Kuala Baru yang berprofesi sebagai ASN. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif yang menggambarkan pembayaran zakat ASN di Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil.

Pengambilan data dengan cara mengobservasi lapangan terhadap Zakat ASN di Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu, peneliti wawancara untuk menghasilkan data yang lebih konkrit. Selanjutnya hasil observasi dan wawancara tersebut penulis olah dengan cara mengembangkan data yang ada di lapangan dan menggabungkannya dengan data yang pernah didapatkan sebelumnya. Selain itu penulis juga mengkaji beberapa literatur buku, artikel, koran dan lainnya yang terkait dengan pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Zakat ASN Kuala Baru

Aparat Sipil Negara ialah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas oleh negara, dan digaji berdasarkan regulasi yang berlaku. ASN dibedakan menjadi dua yaitu ASN Pusat dan ASN Daerah (Irawan, 2020: 58). Penghasilan ASN yang ini tergolong sebagai zakat profesi. Secara fiqh memang masih baru dikenal di karenakan zakat profesi ini belum dikenal pada zaman rasulullah. Zakat profesi ini lahir dari hasil ijtihad para ulama kontemporer.

Setiap ASN yang telah memiliki golongan tinggi maka dikenakan baginya zakat. Adapun teknis pengumpulan dana zakat dengan cara memotong langsung gaji mereka pada saat pembayaran setiap bulannya sebesar 2,5%. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulannya.

Menurut Ibu Pridarma, Aparat Sipil Negara di wilayah Kantor Camat Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil, diwajibkan membayar zakat dan dipotong pada saat kajian, pemotongan ini telah dimaklumi oleh setiap ASN, bagi ASN yang yang gajinya belum

mencapai nisab maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat akan tetapi ada pemotongan infak sebesar 1%. (Wawancara: Sekcam Pridarma 11 Januari 2021).

Senada juga yang disampaikan oleh bapak Mukhlijar Lubis, menyatakan zakat ASN di wilayah Kecamatan Kuala Baru, dikeluarkan ketika telah sampai nisabnya, dan pembayaran zakatnya dengan potong langsung dari rekening masing masing ASN tersebut setiap gaji (Wawancara : ASN Bapak Mukhlijar 11 Januari 2021). Begitu juga disampaikan Bapak Tanto, menyatakan bagi ASN wajib mengeluarkan zakatnya setiap bulannya (Wawancara : ASN Tanto, 20 Januari 2021).

Pelaksanaan zakat ASN di kecamatan Kuala Baru, jika dianalisa dalam perspektif Fikih, misalnya saja menurut pendapat Yusuf Qardhawi bahwa zakat Profesi termasuk ASN wajib dikeluarkan zakatnya baik hitungannya setiap tahun ataupun. Berbeda halnya menurut Imam Malik, yang mewajibkan zakat profesi dan mengeluarkan zakatnya setelah sampai haulnya, dalam aarti kata tidak dibenarkan mengeluarkan zakat ASN setiap bulan atau setiap beberapa bulan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, menyatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat profesi walaupun penghasilannya mencapai nisab.

B. Nisab Zakat ASN di Kuala Baru

Menurut Muslim Yoes ASN di Kecamatan Kuala Baru, wajib mengeluarkan zakat ketika gajinya mencapai 3.600.000 lebih, dan dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jika di asumsikan, jika seseorang memiliki gaji 4.000.000 rupiah $\times 2,5\% = 100.000$ rupiah (Wawancara : ASN Muslim Yoes, 11 Januari 2021).

Menurut Ibu Pridarma Hardyanto bagi ASN wajib mengeluarkan zakatnya setiap bulannya ketika ia sudah memiliki golongan IIIc, gajinya langsung dipotong oleh pihak pemerintah, jika belum mencapai itu baginya hanya mengeluarkan infaq saja dengan persentasi 1 % dari gaji yang didapat (Wawancara : Sekcam Pridarma, 12 Januari 2021).

Menurut Bapak Edi Suhardi, zakat ASN dikeluarkan setiap bulannya bagi yang sudah memiliki pangkat IV/a, zakatnya 2,5 % dari penghasilan, jika golongannya dibawah itu tidak wajib baginya mengeluarkan zakat, hanya ia mengeluarkan infaq 1% dari penghasilannya setiap bulan (Wawancara : ASN Edi Suhardi, 20 Januari 2021).

Menurut Safrida, S.Ag, zakat ASN wajib dikeluarkan setiap bulannya, dan teknis pemungutannya langsung dipotong oleh pihak pemerintah sebesar 2,5% dari penghasilan perbulannya, dan cara seperti ini merupakan cara yang paling aman dalam mencapai tujuan zakat, yakni memberantas kemiskinan, dan hidup dengan layak. Disamping itu cara seperti ini adalah cara yang paling efektif dan efisien karena hampir dapat dipastikan bahwa setiap pegawai tidak akan terlewatkan dan mereka tidak akan bisa beralih untuk menghindari dari kewajiban membayar zakat (Wawancara : ASN Safrida, 20 Januari 2021).

Hal ini tentu berbeda di Kecamatan Kuala Baru yang wajib mengeluarkan zakat ketika mencapai golongan IIIc yang gajinya 3.700.000 rupiah berarti satu tahunnya mencapai 44.400.000 rupiah, jika di kaitkan dengan pendapat Yusuf Qardhawi golongan ini belum mencapai nisab dan tidak wajib mengeluarkan zakat penghasilan dari pekerjaannya sebagai ASN.

Jika kita dikaitkan dengan ASN di Kecamatan Kuala Baru, memiliki sistem pemotongan setiap bulannya, jika kita sudah memiliki golongan IIIc gajinya sekitar 3.700.000 rupiah, berarti pertahunnya ia mendapatkan uang dari gaji ASNnya 44.400.000

rupiah, sebagian masyarakat menyatakan jika memiliki golongan IVa 4.200.000 rupiah, berarti satu tahunnya berjumlah 50.400.000 rupiah.

ASN di wilayah Kecamatan Kuala Baru berbeda pandangan terkait nisab zakat profesi ASN, ada yang mengatakan ketika sampai golongan IIIc dan yang lainnya mengatakan IVa. Jika di analisa dengan pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi hasil dari profesi ASN wajib dikeluarkan zakatnya ketika gaji satu tahunnya mencapai nisab. Adapun nisabnya senilai 85 gram emas yang 24 karat. Jika di asumsikan harga emas 1 gram $600.000 \times 85 = 51.000.000$ rupiah dan zakatnya 2,5% = 1.275.000 rupiah.

Penghasilan setahun tersebut setelah dikurangi dengan kebutuhan hidup sehari-hari, setelah dikurangi jika ditotalkan sampai nisab maka wajib baginya mengeluarkan zakat Aparat Sipil Negara.

C. Nisab Zakat ASN Perspektif Fikih

Zakat merupakan kewajiban utama bagi para aghniya, (Khairuddin, 2020: 205) pengusaha dan orang kaya muslim. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salahsatunya adalah zakat terhadap gaji bagi Aparat Sipil Negara (ASN). Memang jenis zakat ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belum lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk ASN pada umumnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Adapun pandangan fuqaha dan penetapan hukumnya sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i mengatakan harta penghasilan itu tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta yang sejenis yang sudah cukup nisab (Hazm, 2003: 196). Dalam kitab al-Umm, al-Syafi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak (Asy-Syafi'i, 2014: 99).
2. Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang peliharaan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang peliharaan, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab, maka tidak wajib zakat (Mukholik & H. Yusran, 2019: 18).
3. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit

ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan atau yang lainnya (Septimutiara Islamiah, 2019: 54).

4. Yusuf Qardhawi dan Didin Hafhiduddin berpendapat bahwa zakat penghasilan seperti ASN, Dokter, wajib mengeluarkan zakat. Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf Qardhawi menyarankan untuk menanggukkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun. Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam diantara para ulama'. Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedangkan ia tiada mempunyai harta yang lain, kemudian mencapai satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nisab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nisab, dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakat (Qardhawi, 2002: 480). Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali menerima/gajian, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali panen (Hafidhuddin, 2002 : 90). Sebagaimana Allah Swt berfirman:

Artinya: "dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS. Al-An'am: 141) (Departemen Agama RI, 2006 : 146).

Zakat ASN (profesi) berbeda-beda pandangan para ulama fikih. Imam Syafi'i mensyaratkan adanya satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Malik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai nisab. Adapun Imam Abu Hanifah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu nisab, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, Yusuf Qardhawi dan Didin Hafhiduddin wajib mengeluarkan zakat penghasilan ketika gajinya setahun mencapai nisab. Bisa dikeluarkan perbulan dan juga bisa pertahun, adapun zakatnya 2,5%. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali Tentang masalah zakat profesi.

Zakat Aparat Sipil Negara wajib menunaikan zakatnya jika telah memenuhi nisabnya (Khairuddin, 2020: 66) dan dikeluarkan sesuai dengan tuntutan agama Islam serta di distribusikan sesuai dengan ayat al-Qur'an surah at-Taubah: 60.

Yusuf Qardhawi berpendapat dengan argumentasi bahwa orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi tersebut nisab dan presentase zakat ASN (profesi) adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya 2,5%. Qardhawi, Hukum Zakat, hlm. 481. Senada juga yang dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin, seluruh hasil usaha yang baik dan halal wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai nisab termasuk ASN (Hafidhuddin, 2002: 78). Begitu juga dengan pandangan Ahmad Sarwat, bahwa gaji ASN yang mencapai nisab seharga 85 gram emas wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (Sarwat, 2010: 90). Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab. dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2.5 %. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, bahwa pelaksanaan zakat Aparat Sipil Negara diimplementasikan kepada para ASN yang memiliki golongan tinggi yang dimulai dari golongan IIIc dan seterusnya, dan dikeluarkan setiap bulan dengan cara pemotongan langsung setiap kali gajian, yang jika dihitung terkadang penghasilan tersebut belum mencapai nisab. Jika dilihat dalam perspektif fikih, hasil dari ASN wajib dikeluarkan zakatnya ketika gaji satu tahunnya mencapai seharga 85 gram emas setelah dipotong dengan biaya hidup dalam setahun dan persentasinya 2,5% dari nisab, Dikeluarkan zakatnya dapat setiap bulan, beberapa bulan atau setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2018). Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Asy-Syafi'i, I. (2014). *Al-Umm*,. Pustaka Azzam.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani. Hazm, I. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktek*. Gema Insani.
- Irawan, F. (2020). Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), 96-108.
- Khairuddin. (2020a). IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA KUTA TINGGI ACEH Khairuddin. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 203-215. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v19i2.2230>
- Khairuddin, K. (2020). Persepsi Masyarakat Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Zakat Kelapa Sawit. *SYARIAH: Jurnal Hukum Islam*, 2 (2).

- Khairuddin. (2020). *Zakat dalam Islam: Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*. Zahir Publishing.
- Mukholik, M., & Yusran, Y. (2019). PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI IAIN SAMARINDA. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 15-25.
- Qardhawi, Y. (2002). *Hukum Zakat: Alih bahasa: Dr. Salman Harun dkk*. PT. Pustaka Litera Antarnusa.
- Sarwat, A. (2010). *Fiqih Mawaris*. DU Center.
- Septimutiara Islamiah, S. R. (2019). Persepsi Guru Pns Kecamatan Mersam Kabupaten. *JRMDK: Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 1(5), 54-55.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta.